



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasrul Haji bin Haji Mat Arif, NIK 5308051512900002, tempat dan tanggal lahir Ende, 15 Mei 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Watumbawu, RT 001 RW 001, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** keslingsaga84@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dengan

Sulastri Hasan binti Hasan Hema, NIK 5308046402840003, tempat dan tanggal lahir Ende, 24 Februari 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan I. H. Doko Bhoanawa, RT 001 RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** keslingsaga84@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ed, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 18 Juli 2021 di rumah Pemohon II di Jalan I.H. Doko Bhoanawa, RT 001 RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Sukardin Hasan karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sulaiman Budiman Umar dan Muhammad Imran;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Menikah, sedangkan Pemohon II berstatus Janda, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 32 tahun dan Pemohon II berusia 37 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Naveezah Azzahra, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 15 Maret 2022, umur 4 Bulan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2021 di Jalan I.H. Doko Bhoanawa, RT 001 RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Ende telah mengumumkan Isbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pihak lain pun yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Ende sehingga perkara ini memiliki alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan lalu

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud Pemohon I berstatus Menikah adalah Pemohon masih dalam proses perceraian dengan isteri sebelumnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama adalah karena masih menunggu proses perceraian pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5308051512900002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tertanggal 5 Juni 2022, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 5308046402840003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tertanggal 12 Desember 2019, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);
- 1.3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor: 7/AC/2022/PA.Ed. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ende, tertanggal 24 Januari 2022, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.3);
- 1.4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor: 4/AC/2021/PA.Ed. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ende, tertanggal 28 Januari 2021, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.4);

2. Bukti Saksi

- 2.1. **Nadia Burhan binti Harman Bambo**, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Watumbawu,

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RW 001, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sukardin Hasan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Sulaiman Budiman Umar dan Muhammad Imran;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus Kartu Keluarga serta kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. **Nur Intan Satriani binti Mashadi Muhamad Saleh Daeng Jaba**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan RW. Monginsidi, RT 004 RW 002, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam sejak satu tahun yang lalu di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Sukardin Hasan karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan Hema telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Sulaiman Budiman Umar dan Muhammad Imran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Naveezah Azzahra;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Isbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim Tunggal menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ende dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013 namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal 18 Juli 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Sukardin Hasan karena ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Hema telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sulaiman Budiman Umar dan Muhammad Imran dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang telah dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut memiliki kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P.1 dan P.2 bukti mana merupakan fotokopi bukti autentik, yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1) dan (P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ende;

Menimbang bahwa bukti surat P.3 dan P.4 bukti mana merupakan fotokopi bukti autentik, yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya,

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II merupakan seorang Duda dan Janda masing-masing telah bercerai dari pasangan sebelumnya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.3) dan (P.4) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan dua orang saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim Tunggal berpendapat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 18 Juli 2021 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah Sukardin Hasan (saudara kandung Pemohon II), saksi masing-masing bernama Sulaiman Budiman Umar dan Muhammad Imran dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (*bakda dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bawa selain itu, tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Daruqutni dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) Jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ

Artinya: *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2021 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka **Hakim Tunggal memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar segera mencatatkan Isbat Nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II sekarang;**

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan memiliki kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Hasrul Haji bin Haji Mat Arif**) dengan Pemohon II (**Sulastri Hasan binti Hasan Hema**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 18 Juli 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II sekarang;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini terhitung sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1444 Hijriah, oleh **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Markipial, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)